

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI  
PERPAJAKAN DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BIAYA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KLATEN**



**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat- syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh:

**OCTARIANA EKA NUR CHASANAH**  
**NIM B200110134**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI  
PERPAJAKAN DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BIAYA  
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT  
KLATEN**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**OCTARIANA EKA NUR CHASANAH**  
**NIM B 200 110 134**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



**(Drs. M. Abdul Aris, M.Si)**  
**NIK. 565/0601016401**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK,  
SANKSI PERPAJAKAN DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK  
PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
BIAYA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR  
BERSAMA SAMSAT KLATEN**

Oleh:

**OCTARIANA EKA NUR CHASANAH**  
**NIM B 200 110 134**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Sabtu, 23 April 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji:

1. **Drs. M. Abdul Aris, M.Si**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dra. Rina Trisnawati, Ak. M.Si., Ph.D**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dra. Mujiyati, M.Si**  
(Anggota II Dewan Penguji)

(  )  
(  )  
(  )

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**(Dr. Triyono, SE, M.Si)**  
**NIK. 642/0627016801**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

**Surakarta, 23 April 2016**

Penulis



**OCTARIANA EKA NUR CH**

**B 200 110 134**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI  
PERPAJAKAN DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR & BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KLATEN**

**OCTARIANA EKA NUR CHASANAH**

B 200 110 134

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail : [riaa24104@gmail.com](mailto:riaa24104@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan public pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah WP-KB yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Klaten. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Alat analisis yang digunakan meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, uji F, uji koefisien determinasi R, dan uji t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Adjusted R<sup>2</sup>* diperoleh nilai 0,291 yang berarti bahwa 29,10% tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik. Sisanya sebanyak 70,90% dipengaruhi variabel diluar model. Hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Kata kunci:** *kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, kepatuhan wajib pajak*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of awareness of taxpayers , tax knowledge , tax penalties and accountability of public services on taxpayer compliance costs of motor vehicles and motor vehicle ownership transfer in the Office of the Joint SAMSAT Klaten . This study uses a quantitative method using primary data obtained from questionnaires. The population in this study is the Compulsory Motor Vehicle Tax Offices listed in Shared SAMSAT Klaten. The number of samples in this study were 100 taxpayers. Methods of sample collection using accidental sampling technique. The analytical tool used include validity and reliability test, normality test, multicollinearity, heteroscedasticity test, multiple linear regression, F test, the coefficient of determination R, and t test .*

*The results showed that Adjusted  $R^2$  values obtained 0.291 which means that 29.10 % rate of motor vehicle tax compliance is influenced by the level of awareness of taxpayers, tax knowledge, tax penalties and accountability of public services. The remaining 70.90 % influenced by variables outside the model. T test results showed that the influence of awareness of taxpayers, tax knowledge, tax penalties and accountability of public service a positive effect on tax compliance vehicles.*

**Keywords:** *awareness of taxpayers, tax knowledge, tax penalties, accountability of public services, tax compliance*

## I. PENDAHULUAN

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan daerah adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari daerah agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pajak juga merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Rusyadi dalam Dharma dan Suadarna, 2014).

Pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai melalui dari dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Perkembangan di bidang dunia otomotif yang begitu pesat mengakibatkan arus perputaran kendaraan bermotor menjadi cepat pula. Ini terbukti dari makin bervariasinya jenis kendaraan bermotor yang ada (Putri dan Jati, 2012).

Instansi yang menangani pembayaran PKB dan BBNKB adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) melalui Kantor Bersama SAMSAT yang merupakan kerjasama 3 instansi terkait yaitu DPPAD Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian RI, dan PT. Jasa Raharja (Persero). Kantor Bersama SAMSAT Klaten merupakan tempat para wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB di Kantor Bersama Samsat Klaten diukur dengan peredaran jumlah kendaraan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, dapat dilihat dari jumlah tunggakan dan denda PKB dan BBNKB di Kantor Samsat Klaten. Jumlah penerimaan Pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Puspa Arum dalam Susilawati dan Budiarta (2013), menyatakan bahwa pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak.

Sanksi perpajakan juga salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Banyak petugas kepolisian yang tidak tegas menangani langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat Klaten. Banyak wajib pajak yang membayar 5 tahun sekaligus atau tidak sama sekali. Oleh karena tidak diiringi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Rajif, 2012). Akuntabilitas Pelayanan Publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008). Apabila petugas Samsat Klaten bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaannya (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor.

## **II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori legitimasi**

Teori legitimasi adalah suatu kondisi atau status yang ada ketika suatu system nilai perusahaan sejalan dengan system nilai perusahaan sejalan dengan system nilai dari system social yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagiannya (Ghozali dan Chairi, 2007: 411). Pranata (2014) menyatakan legitimasi didapatkan jika apa yang dijalankan oleh perusahaan telah selaras dengan apa yang juga diinginkan oleh masyarakat. Jika dalam system di perusahaan tidak ada keselarasan dengan system nilai dari masyarakat maka perusahaan tersebut akan kehilangan legitimasinya yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan.

Suchman (1995) dalam Dewi (2015) menyatakan bahwa legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah tindakan yang diinginkan pantas ataupun sesuai dengan system norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Apabila dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, teori legitimasi sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah wajib pajak kendaraan bermotor harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang merupakan system sosialisasi yang lebih besar. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 2 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pajak Daerah dengan demikian wajib pajak diharapkan dapat berlegitimasi atau menerima kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni kewajiban perpajakannya.

### **Kesadaran Wajib Pajak (KPWP)**

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dharma dan Suardana (2014) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya.

Hasil penelitian Susilawati dan Budiarta (2013), Dharma dan Suardana (2014), Putri dan Jati (2012), mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

H<sub>1</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Klaten.

### **Pengetahuan Pajak**

Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. Pancawati dan Nila dalam Susilawati dan Budiarta (2013) mengemukakan bahwa pengetahuan pajak merupakan langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Hasil penelitian susilawati dan Budiarta (2013) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Semakin baik pengetahuan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.

H<sub>2</sub>: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Klaten.



### **Sanksi Perpajakan**

Semakin banyak sisa tunggakan pokok yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya, dan keterlambatan dalam melunasinya akan dikenai denda. Dengan adanya sanksi perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Putri dan Jati (2013) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian Susilawati dan Budiarta (2013), Christina dan Keprameni (2013), Putri dan Jati (2013) dan Winerungan (2013) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Semakin baik sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.

H<sub>3</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Klaten.

### **Akuntabilitas pelayanan publik**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/ pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Susilawati dan Budiarta (2013) mengemukakan bahwa Akuntabilitas Pelayanan Publik adalah kemampuan SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebuuhannya secara transparan dan terbuka.

Hasil penelitian Susilawati dan Budiarta (2013) menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Semakin baik akuntabilitas pelayanan publik maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.

H<sub>4</sub>: Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Klaten.

## **III. METODE PENELITIAN**

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Klaten yang berjumlah 100 orang wajib pajak.

Untuk menentukan sampel penelitian menggunakan metode *accsidental sampling*. Adapun yang menjadi kriteria responden dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PKB dan BBNKB yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Klaten. Berdasarkan data dari Kantor UP3AD Kab. Klaten hingga tahun 2015 tercatat sebanyak 420.511 WP yang efektif.

### **Data Dan Sumber Data**

Ditinjau dari jenis data dan analisisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dimana suatu pertanyaan memerlukan alternatif jawaban, sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Penilaian jawaban dengan menggunakan skala *likert*, dimana jawaban sangat tidak setuju (STS) nilai 1, tidak setuju (TS) diberi nilai 2, Netral (N) diberi nilai 3, setuju (S) diberi nilai 4, sangat setuju (SS) diberi nilai 5. Dilihat dari sumbernya, data penelitian ini menggunakan data primer.

## Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

### Variabel Dependen

#### 1. Kepatuhan Wajib Pajak (KpWP)

Kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak yang memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

### Variabel Independen

#### 1. Kesadaran Wajib Pajak (KWP)

Kesadaran wajib pajak adalah adanya kesadaran pajak yang untuk mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan.

#### 2. Pengetahuan Pajak (PP)

Pengetahuan pajak adalah informasi mengenai ilmu perpajakan yang didapat oleh seseorang melalui pengamat terhadap sesuatu yang berasal dari lembaga pendidikan, buku maupun wadah lain yang memungkinkan dalam penyampaian informasi mengenai perpajakan.

#### 3. Sanksi Perpajakan (SP)

Sanksi perpajakan adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang bisa dikenakan berupa sanksi denda sedangkan yang tindak pidana perpajakan dikenai sanksi kurungan badan.

#### 4. Akuntabilitas Pelayanan Publik (APP)

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan kemampuan SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka.

### Metode Analisis Data

Metode analisis regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear (Indriantoro,2002).

Model yang digunakan dalam penelitian menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KpWP = \alpha + \beta_1 KWP + \beta_2 PP + \beta_3 SP + \beta_4 APP + \varepsilon$$

Dimana :

KpWP = Kepatuhan PKB dan BBNKB

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien masing-masing variabel X1, X2, X3, X4 dan X5

KWP = Kesadaran Wajib Pajak

PP = Pengetahuan Pajak

SP = Sanksi Perpajakan

APP = Akuntabilitas Pelayanan Publik  $\varepsilon$  = Error

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil uji Hipotesis 1

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dibanding  $t_{tabel}$  ( $2,151 > 2,000$ ) dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ( $0,034 < 0,05$ ), sehingga **H1 gagal ditolak** yang artinya bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib

pajak. Kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing dalam memahami tujuan pembayaran pajak. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajaknya akan meningkat.

### Hasil Uji Hipotesis 2

Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dibanding  $t_{tabel}$  ( $2,771 > 2,000$ ) dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ( $0,007 < 0,05$ ), sehingga **H2 gagal ditolak** yang artinya bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan pajak. Sehingga jika pengetahuan pajaknya tinggi maka kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi.

### Hasil Uji Hipotesis 3

Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dibanding  $t_{tabel}$  ( $1,670 > 2,000$ ) dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 ( $0,098 < 0,05$ ), sehingga **H3 ditolak** yang artinya bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan bagi wajib pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajaknya akan menurun.

### Hasil Uji Hipotesis 4

Variabel akuntabilitas pelayanan publik memiliki nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dibanding  $t_{tabel}$  ( $2,934 > 2,000$ ) dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ( $0,004 < 0,05$ ), sehingga **H4 gagal ditolak** yang artinya bahwa variabel akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena tanggung jawab pegawai SAMSAT dalam melayani untuk memenuhi segala kebutuhan wajib pajak sudah dilakukan secara transparan dan terbuka. Sehingga semakin tinggi tingkat akuntabilitas pelayanan publik maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

### Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	Std. Error	t- hitung	Sig.
Konstanta	2.554	2.384	1.072	0.287
KWP	0.239	0.111	2.151	0.034
PP	0.265	0.096	2.771	0.007
SP	0.196	0.118	1.67	0.098
APP	0.241	0.082	2.934	0.004

Adj R<sup>2</sup>=

0.291       $F_{hitung} = 11,146$        $F_{tabel} = 2,53$        $t_{tabel} = 2,000$

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Klaten, yang dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar ( $2,151 > 2,000$ ) atau memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar ( $0,034 < 0,05$ ).

2. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Klaten, yang dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar  $(2,77 > 2,000)$  atau memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar  $(0,007 < 0,05)$ .
3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Klaten, yang dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar  $(1,670 < 2,000)$  atau memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar  $(0,098 > 0,05)$ .
4. Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Klaten, yang dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar  $(2,934 < 2,000)$  atau memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar  $(0,004 > 0,05)$ .

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai keterbatasan baik dalam pengambilan sampel maupun dalam pengukuran variabel. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan media kuesioner saja, sehingga jawaban dari responden kurang akurat.
2. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen, karena masih banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan dengan penelitian sejenis.

### **Saran**

Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan teknik wawancara, sehingga jawaban dari responden akan lebih lengkap dan jelas.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen yang lain agar hasilnya dapat digeneralisasikan dengan penelitian sejenis.
3. Dari pihak SAMSAT seharusnya dapat menunjukkan bukti nyata bahwa iuran pajak kendaraan bermotor yang dibayar sudah dimanfaatkan dengan baik dan tepat sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, Rahman, dan Zulaikha. 2012. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Satu)*". Diponegoro Journal of Accounting Vol. 1 No. 2.
- Burhan. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi wajib pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Sarjana Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Christina, Ni Kadek dan Putu Keprameni. 2012. *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar*. Jurnal Riset Akuntansi Vol.2 No.2.
- Dharma, Gede Pani Esa dan Suardana.2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. ISSN: 2302-8556. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.1 (2014): 340-353.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri, 2007. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 ed 6*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Harahap Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan edisi revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah no 2 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*.
- Putri, Amanda R. Siswanto dan Jati. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar*. E-Jurnal Universitas Udayana.
- Rajif, Mohamad. 2012. *Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UKM di Cirebon*. E-Journal Universitas Gunadarma.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.

- Sulistianingrum. 2009. Kualitas Pelayanan Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Setia Budi Satu). *Skripsi*. Fakultas ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Jakarta.
- Supramono, dan Damayanti, T.W. 2005. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungannya*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Susilawati, Ketut Evi dan Budiarta.2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013): 345-357.
- Sari, Titra Ratna. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sarjana ekonomi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tjahjono, Achmad dan Triyono Wahyudi. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Toly dan Marisa Herryanto.2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL.1, NO.1.
- Undang- Undang No 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.